



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

- a. bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok yakni melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan fokus, maka diperlukan dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 - 2021,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
- 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517),
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994),

23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2),
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012 - 2032

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 - 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
7. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes merupakan dokumen perencanaan desa periode 5 (lima) tahun
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

- 18 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 19 Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan
- 20 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 21 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
- 22 Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Pohuwato disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
- (2) RPJMD Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a SKPD dalam menyusun Renstra SKPD
 - b Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun RKPD
 - c Pemerintah Desa dalam Menyusun atau merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - d Pihak swasta dan lembaga donor yang ingin berpartisipasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Pohuwato merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Pohuwato terpilih periode 2016 - 2021

BAB IV
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematikan RPJMD Tahun 2016 – 2021 mencakup :

- a. Bab I menyajikan pendahuluan yang berisi, latar belakang, dasar hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya, maksud dan tujuan serta terakhir adalah sistematika penulisan,
- b. Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari (1) kondisi geografi dan demografi, (2) Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup : a) aspek kesejahteraan masyarakat, b) aspek pelayanan umum dan c) aspek daya saing daerah yang ditinjau dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangan daerah dan (3) Capaian SPM dan IPM selama 5 (lima) tahun,
- c. Bab III memuat gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dalam 5 tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksi kemampuan pendanaan program jangka menengah untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah yang meliputi 1) pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya, 2) belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, 3) pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antara lain SILPA, pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah dan 4) neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
- d. Bab VI memuat analisis isu-isu strategis yang mencakup permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah,
- e. Bab V memuat visi, misi, tujuan dan sasaran,
- f. Bab VI memuat strategi dan arah kebijakan,
- g. Bab VII menerangkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah,

- h. Bab VIII berisi indikasi rencana program prioritas,
- i. Bab IX memuat program transisi dan kaidah pelaksanaan, dan
- j. Bab X Penutup

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RPJMD Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termuat dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) RPJMD Kabupaten Pohuwato memuat program transisi pada tahun 2021 Tahun 2022

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pohuwato


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal

BUPATI POHUWATO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right.

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop on the left and a vertical line on the right.

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 102

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO (5/22/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 – 2021

I UMUM

Kebijakan desentralisasi ditandai dengan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah mengalami revisi menjadi UU nomor 23 Tahun 2014, telah melahirkan satu daerah otonom pada 6 Mei Tahun 2003 yakni Kabupaten Pohuwato. Sejalan ini, Perjalanan Kabupaten Pohuwato memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis, baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

Kabupaten ini merupakan wilayah andalan dan merupakan lumbung pangan bagi Provinsi Gorontalo yang diharapkan dengan adanya potensi ini mampu meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keanekaragaman yang dimiliki, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong percepatan di atas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah merupakan prasyarat mutlak. Bahkan dalam berbagai bentuknya, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh segmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah kesadaran semua pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten Pohuwato bahwa tuntutan *stakeholder* pada zaman sekarang hanya akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan ini ditandai dengan karakteristik 1) kualitas yg lebih baik, 2) memiliki nilai tambah, 3) memberikan solusi yang inovatif, 4) relevan dengan kebutuhan, dan 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidak-mampuan merespon tuntutan ini,

hanya akan menjauhkan stakeholder dari setiap program atau kegiatan yang akan dijalankan.

Saat ini, setelah Pilkada usai dilakukan, kewajiban Kepala Daerah Terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Langkah ini harus dijabarkan dalam visi dan misi serta program prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato (yang selanjutnya disebut RPJMD Pohuwato).

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, RPJMD 2016-2021 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya perubahan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Pohuwato. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi '*principle guidance*' bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam membangun Kabupaten Pohuwato lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Pohuwato Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program, karena itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD
2. Seluruh desa dalam menyusun RPJMDes
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada tahun 2021 akan terjadi transisi pemerintahan akibat adanya Pilkada Serentak dimana saat itu RPJMD akan berakhir sementara pada tahun yang sama sudah harus membuat RKPD untuk Tahun 2022. Ketika hal tersebut terjadi, agar pembangunan daerah dan pelayanan pemerintahan terus berjalan, maka RKPD Tahun 2022 akan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2022 – 2026 atau Pada RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 – 2025.

Program transisi tidak dimuat secara tersendiri, tetapi tetap mengacu pada prioritas program pembangunan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas